



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 191 -Kec.Plumbon/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renstra perlu dibentuk tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Kecamatan Plumbon baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Kecamatan Plumbon selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029.
- e. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029.
- f. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029.
- g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 191 -Kec.Plumbon/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
PLUMBON KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

- I. Penanggung jawab : Camat Plumbon Kabupaten Cirebon
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Anggota : Nuryadi Wijaya Saputra
- Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : David Kasidi
- Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renstra Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PLUMBON
Jalan Pangeran Antasari No. 10 Plumbon Kode Pos 45155
CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Plumbon Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Februari 2025
Nomor : 051.2/84 / Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesiediaan Pengesahan ~~Peraturan Bupati~~ tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

10/25
4
Keputusan Bupati
Tim Penyusun

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



SUKANA, S.STP, M.M
Pembina TK I
NIP. 19811022 200012 1002